

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 4 tahun 1986 Seri B No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR 2 TAHUN 1986

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertib-
an angkutan dengan kendaraan bermotor umum
serta keseimbangan antara kebutuhan dan pena-
waran jasa angkutan, perlu adanya pedoman ba-
gi pemberian ijin untuk mendirikan perusaha-
an pengangkutan;

b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu
adanya suatu Peraturan Daerah yang mengatur
tentang pemberian ijin untuk mendirikan peru-
sahaan pengangkutan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pem-
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam ling-
kungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang No. 12/Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Raya;

5. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 1 Mei
1984 No. KM.95/Pr.301/Phb-1984 tentang Pedo

man Penyelenggaraan Perijinan Usaha di
tor Perhubungan;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Juni 1985 No. 551/187/1985 tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO TENTANG IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN PENGANGKUTAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. DLLAJR ialah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Bagian Hukum & Ortala ialah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- e. Bagian Perekonomian ialah Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. ORGANDA Cabang ialah Organisasi Perusahaan Nasional Angkutan Kendaraan Bermotor Cabang Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- g. Perusahaan Pengangkutan ialah Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan bermotor umum yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- h. Kendaraan bermotor umum ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel, yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
- i. Ijin Usaha Angkutan ialah ijin mendirikan perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965;
- j. Persetujuan Prinsip ialah persetujuan untuk mendirikan perusahaan pengangkutan baru dan atau menambah jumlah kendaraan bermotor umum dalam rangka perluasan usaha dibidang pengangkutan;
- k. Inspektorat Wilayah Kabupaten ialah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- l. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- m. Penning ialah tanda bukti pembayaran yang menyatakan bahwa kendaraan yang bersangkutan telah mempunyai Ijin Usaha Angkutan dan atau Persetujuan Prinsip.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERLUASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Perusahaan Pengangkutan harus de -

syarat khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon berbentuk perorangan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia;
- b. Pemohon merupakan Pengusaha Nasional.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemohon Ijin Usaha Angkutan yang telah memiliki kendaraan bermotor umum, pengajuan permohonan harus dilampiri dengan :

1. Akte otentik pendirian perusahaan;
2. Surat bukti pemilikan kendaraan bermotor umum, dimana bagi perusahaan otobis atau truk paling sedikit 5 (lima) buah kendaraan dan bagi perusahaan pengangkutan orang non bus paling sedikit 2 (dua) buah kendaraan;
3. Surat bukti memiliki garasi/tempat menyimpan kendaraan yang dapat memuat seluruh kendaraan tersebut 1.b.;
4. Surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal;
5. Ijin berdasarkan Undang-undang gangguan (Ijin H.O.);
6. Surat Keterangan keanggotaan/sebagai anggota ORGANDA Cabang.

- b. Bagi pemohon Ijin Usaha Angkutan yang belum memiliki kendaraan bermotor umum, terlebih dulu harus mendapatkan/Persetujuan Prinsip ini tidak mengurangi kewajiban pemohon untuk memenuhi persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) angka 1 s/d 6 pasal ini, setelah syarat-syarat yang di
↳ Persetujuan Prinsip dari Bupati Kepala Daerah.

tentukan dalam Persetujuan Prinsip dipenuhi.

BAB V

JANGKA WAKTU IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

Ijin Usaha Angkutan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 10

- (1) Persetujuan Prinsip berlaku selama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang, kecuali dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam jangka waktu tersebut ayat (1) pasal ini, pemohon harus sudah dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam Persetujuan Prinsip.

BAB VI

PENNING KENDARAAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kendaraan bermotor umum dari pemohon yang tercantum dalam Ijin Usaha Angkutan dan atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan penning kendaraan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun dan wajib diperbarui.
- (2) Permohonan pembaharuan penning kendaraan diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala DLLAJR paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa berlakunya dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

Pasal 12

- (1) Penning Kendaraan harus selalu berada pada kendaraan

yang bersangkutan dan ditempel pada kaca depan yang mudah dilihat.

- (2) Bentuk dan Warna penning kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VII

BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Biaya administrasi untuk mendapatkan Ijin Usaha Angkutan ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi Perusahaan pengangkutan otobis atau truk :
 - 1. Dengan armada 5 s/d 10 kendaraan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - 2. Dengan armada 11 s/d 25 kendaraan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 3. Dengan armada 26 keatas sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b. Bagi perusahaan pengangkutan orang non bus :
 - 1. Dengan armada 2 s/d 10 kendaraan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 2. Dengan armada 11 kendaraan keatas sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Biaya administrasi untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 8 ayat (3) angka b Peraturan Daerah ini sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per kendaraan.
- (3) Biaya Administrasi untuk mendapatkan penning kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per kendaraan.

- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini tidak termasuk biaya meterai.
- (5) Pungutan-pungutan selain yang ditentukan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini tidak dibenarkan dikenakan kepada pemohon ijin usaha/Persetujuan Prinsip.
- (6) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

L A P O R A N

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan pengangkutan diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada DILAJH satu kali setiap semester (6 bulan) dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.
- (2) Penyampaian laporan tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat disertai pula saran-saran dan atau usul usul mengenai peningkatan ketertiban dan keamanan lalu lintas.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan pengangkutan yang tidak memiliki Ijin Usaha Angkutan, kepadanya dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965.

- (2) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang ijin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan ijin ;
 - b. Pemegang ijin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam surat ijin;
 - c. Pemegang ijin menyatakan menghentikan usahanya dibidang angkutan.
- (3) Ijin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut untuk jangka waktu tertentu, apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran berat.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Perekonomian dan DLLAJR.
- (2) Proses pelaksanaan pemberian Ijin Usaha Angkutan dan atau Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu selamalamanya 2 (dua) minggu sejak permohonan diterima.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Bagian Hukum & Ortala dan Inspektorat Wilayah Kabupaten.
- (4) Terhadap pelaksanaan, pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini diberikan biaya operasional sebesar 5% (lima perseratus) dari hasil pungutan yang disetorkan ke Kas Daerah.

- (5) Penggunaan biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini Perusahaan Pengangkutan yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diberikan kesempatan untuk menambah kendaraan bermotor umum atau menggabungkan perusahaan kendaraan bermotor umumnya dengan perusahaan lain yang sejenis.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus berbentuk badan hukum.
- (3) Perusahaan pengangkutan yang telah mendapatkan Ijin Usaha Angkutan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan diwajibkan mengajukan permohonan ulangan berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 27 Pebruari 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

BAMBANG SOEPARDJO

Drs. SUPRAPTO

Disahkan
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I
Jawa Tengah tgl. 1 Mei 1986 No. 188.3/109/1986

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum

W A L U Y O, SH

Diundangkan
Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo No. 4 tanggal 24 Juni 1986 Seri B No. 2

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. SOETJIPTO.